



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1987
TENTANG
PENGESAHAN LOAN AGREEMENT PADALARANG-CILEUNYI TOLL HIGHWAY PROJECT
BETWEEN REPUBLIC OF INDONESIA AND KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC
DEVELOPMENT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 23 Maret 1987 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Loan Agreement Padalarang-Cileunyi Toll Highway Project between Republic of Indonesia and Kuwait Fund for Arab Economic Development, sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Kuwait Fund for Arab Economic Development;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/Hk/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN LOAN AGREEMENT PADALARANG-CILEUNYI TOLL HIGHWAY PROJECT BETWEEN REPUBLIC OF INDONESIA AND KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT.**

Pasal 1

Mengesahkan Loan Agreement Padalarang-Cileunyi Toll Highway Project between Republik of Indonesia and Kuwait Fund for Arab Economic Development, yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1987, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Kuwait Fund for Arab Economic Development, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Arab sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 1987

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1987 NOMOR 23